SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENERAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA DI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra, secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penerapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra di Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor '4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan U saha Perke bunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permentan Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796));

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 449);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 879);

13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Aceh Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 123);

14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapkan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dan Indeks "K" Produksi Pekebun (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENERAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA DI KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Nagan Raya.
5. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun yang diterima Pabrik Kelapa Sawit tidak lebih dari 24 jam tiba di Pabrik Pengolahan.

6. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7. Perusahaan Perkebunan yang memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit yang selanjutnya disebut PKS adalah Perusahaan Perkebunan yang memiliki pabrik untuk mengolah TBS menjadi minyak kasar, inti sawit dan produk samping lainnya, baik yang terintegrasi dengan kebun maupun tanpa kebun.
8. Pekebun Mitra adalah Pekebun yang tergabung dalam kelembagaan pekebun yang melakukan kemitraan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan PKS.
9. Kelembagaan Pekebun adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, dan oleh Pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Pekebun.
10. Indeks "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun.
11. Minyak Sawit Kasar (*Crude Palm Oil*) yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak daging buah yang merupakan hasil pengolahan TBS.
12. Inti Sawit (*Palm Kernel*) yang selanjutnya disingkat PK adalah inti biji sawit sebagai hasil pengolahan TBS.
13. Cangkang Kelapa Sawit (*Palm Kernel Shell*) yang selanjutnya disebut Cangkang adalah bagian dari buah sawit yang terletak antara daging buah dan Inti Sawit.
14. Rendemen CPO adalah berat CPO yang dapat dihasilkan PKS dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
15. Rendemen PK adalah berat PK yang dapat dihasilkan PKS dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
16. Nilai Cangkang adalah sisa Cangkang yang dihitung sebagai nilai tambah bagi pendapatan Pekebun Mitra.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten dalam Pembinaan dan Pengawasan terhadap penerapan ketetapan harga pembelian TBS Produksi Pekebun di Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. memberikan perlindungan, kepastian harga dan pemasaran TBS yang wajar bagi Pekebun;
b. mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar PKS;
c. memberikan kepastian pasokan TBS bagi PKS dari Pekebun Mitranya;

d. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dengan menjaga keseimbangan dan kelayakan harga TBS kelapa sawit; dan
e. menjamin terciptanya kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, saling memperkuat saling membutuhkan antara pekebun, pedagang, dan PKS.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini:
a. penerapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit;
b. pembinaan dan pengawasan; dan
c. sanksi administrasi.

BAB III
PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT

Pasal 5

(1) Bupati menerapkan harga pembelian TBS di Kabupaten Nagan Raya.

(2) Bupati dalam menerapkan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh.

(3) Pabrik Kelapa Sawit wajib membeli TBS sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penerapan ketetapan harga pembelian TBS Produksi Pekebun Mitra melalui Tim yang dikoordinir oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan sesuai kewenangannya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. fasilitasi pembentukan, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pekebun yang memiliki 1 (satu) hamparan areal kelapa sawit; dan
   b. percepatan pembangunan kemitraan berkelanjutan di Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 7

(1) Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap penerapan ketetapan harga pembelian TBS Pekebun Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari:
   a. SKPK yang membidangin perkebunan
   b. PKS dan/atau asosiasi pengusaha kelapa sawit;
   c. Kelembagaan pekebun dan/atau asosiasi Pekebun Kelapa Sawit;
   d. Akademisi; dan
   e. SKPK lainnya yang dianggap perlu.

(2) Susunan keanggotaan dan biaya operasional tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap penerapan ketetapan harga pembelian TBS Pekebun Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 8

(1) Bupati melakukan pengawasan penerapan ketetapan harga pembelian TBS produksi Pekebun Mitra secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan sesuai kewenangannya.

(2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk satuan tugas yang terdiri dari:
   a. inspektorat Kabupaten Nagan Raya;
   b. SKPK yang membidangi Perkebunan;
   c. SKPK yang membidangi Pertanian;
   d. SKPK yang membidangi Perdagangan;
   e. SKPK yang membidangi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
   f. SKPK yang membidangi Pendapatan Asli Daerah; dan
   g. SKPK yang membidangi Perhubungan.

(3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
   a. mengawasi penerapan harga pembelian TBS Pekebun Mitra;
   b. menerima keluhan atau laporan pengaduan dari para pihak Kemitraan;
   c. mengawasi penyampaian dokumen komponen Indeks “K” dan data dukung; dan
   d. menyampaikan hasil pengawasan kepada Bupati.

(4) Untuk mendukung kelancaran tugasnya, satuan tugas dialokasikan biaya operasional untuk kegiatan pengawasan penerapan ketetapan harga pembelian TBS produksi Pekebun Mitra yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(5) Susunan personalia keanggotaan satuan tugas ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Dinas.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

(1) Perusahaan Perkebunan pemilik PKS yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
a. teguran/peringatan;
b. penghentian kegaiatan sementara;
c. pencabutan/pembatalan izin.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 10

(1) Sanksi administrasi teguran/peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan maksimal 2 (dua) kali dengan selang waktu 1 (satu) bulan.

(2) Sanksi penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diberikan apabila Perusahaan Perkebunan pemilik PKS tidak mengindahkan sanksi teguran/peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.

(3) Sanksi pencabutan/pembatan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diusulkan apabila Perusahaan Perkebunan pemilik PKS tidak melaksanakan sanksi penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.

(4) Proses usulan sanksi pencabutan/pembatalan izin sebagimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dinas yang membidangi perkebungan kepada instansi pemberi izin sesuai kewenangannya untuk dilakukan pencabutan IUP dan/atau IUP-P.

Pasal 11

Pekebun kelapa sawit, kelompok pekebun kelapa sawit, koperasi pekebun kelapa sawit dan/atau kelembagaan lain apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati bersama, maka dikenakan sanksi sesuai perjanjian kerjasama.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 25 Agustus 2025 M
1 Rabiul Awal 1446 H

BUPATI NAGAN RAYA,

TR. KEUMANGAN

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 26 Agustus 2025 M
2 Rabiul Awal 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR :586

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

ABDUL HADY, S.H.,M.H
NIP. 19700913 199010 1 001